



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████ NIK: 7371034405940007, Tempat tanggal lahir Polmas 04 Mei 1994, Umur 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Pare-Sidrap Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████ NIK: 7314070107770193, Tempat tanggal lahir Amparita 01 Juli 1977, Umur 44 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Amparita RT 001/RW 001 Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan secara Adat Hindu Towani Tolotang, di hadapan pemuka Agama/Penghulu Hindu Tolotang dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor 7314-KW-10122015-0001, tertanggal 27 November 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Amparita Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan tergugat telah mencapai 5 (lima) tahun;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Aurel Karno Dai, umur 4 tahun yang berada dibawah pengasuhan Tergugat;
 - Rangga Karno Dai, umur 2 tahun dan saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi keharmonisan dan sering mengalami pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan suka bermain judi dan penggugat beberapa kali mencoba menasihati namun tidak dihiraukan oleh Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara layak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 (6 bulan) hingga saat gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun Kembali;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
9. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan di Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Desember 2015, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Fradini Takin dan Riska, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-101220015-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap tanggal 27 November 2017, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7314022009170002 atas nama Kepala Keluarga Karno, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371034405940007 atas nama Elma Yanti Tammu Maraya, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 November 2017 di hadapan pemuka agama Hindu bernama Wa Sunarto Ngatek;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ini diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang salah satunya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 sesuai dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang karena Penggugat dan Tergugat beragama Hindu Tolotang, dimana para saksi menghadiri perkawinan tersebut, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aurel Karno Dai yang berusia sekitar 4 (empat) tahun dan Rangga Karno Dai yang berusia sekitar 2 (dua) tahun. Namun sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anaknya bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Bahwa selain itu pula berdasarkan keterangan saksi Fradini Takin yang merupakan adik Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering bermain judi bahkan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering pula berbuat kasar dan memukul Tergugat, sehingga Penggugat berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat untuk kejelasan statusnya;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di Kab. Sidrap dan beragama Hindu, hal mana berkaitan dengan kompetensi Pengadilan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi bahkan Tergugat telah berbuat kasar dan memukul Tergugat yang merupakan salah satu alasan diajukannya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf a dan f, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya, petitum Penggugat poin kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2017, PUTUS karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Masdiana, S.H. dan Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASDIANA, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

FUADIL UMAM, S.H.

Panitera Pengganti,

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	-
5. Panggilan	Rp	200.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Sdr